



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK YANG
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 (duabelas) Tahun Penduduk Kota Yogyakarta minimal dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 38 ayat (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan namun masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Paket B, dan Paket C di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Daerah yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan adalah untuk mendukung program wajib belajar 12 (duabelas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan adalah untuk membantu peserta didik penduduk Daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan berazaskan :

- a. obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggalan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggalan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Daerah yang menyelesaikan sekolah pada Satuan pendidikan yang memiliki tunggalan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan tunggalan biaya bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan merupakan peserta didik penduduk Daerah yang telah menyelesaikan suatu Satuan Pendidikan di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggalan biaya pendidikan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Kriteria untuk menerima bantuan tunggalan biaya bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan merupakan peserta didik yang tidak mampu membayar biaya pendidikan dengan syarat menyerahkan :
 - a. fotocopy kartu keluarga (C1) dalam Daerah dilegalisir;
 - b. surat keterangan dari sekolah tentang verifikasi kondisi ekonomi orang tua/wali siswa;
 - c. rincian tunggalan biaya pendidikan dari sekolah;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW diketahui Kelurahan; dan
 - e. fotocopy akta kelahiran.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Besaran Bantuan Tunggalan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan diberikan paling banyak sebesar :

- a. SD/MI : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. SMP/MTs : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Paket A : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- d. Paket B : Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); dan
- e. Paket C : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI